PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan peradilan yang bersifat merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi syarat utama agar proses peradilan dapat berlangsung secara objektif, adil, dan tidak memihak.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sejajar dengan cabang kekuasaan negara lainnya, namun tetap berdiri secara independen dalam menjalankan fungsinya.

Dalam konteks negara hukum, kekuasaan kehakiman berperan sebagai penjaga keadilan (guardian of justice) dan pengontrol penerapan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman yang digunakan saat ini adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[1] yang melengkapi Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[2] Undang-Undang tersebut telah dilakukan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [3] Mahkamah Konstitusi, 2013

ini, MK telah memutus pemohonan uji materinya dengan putusan nomor 97/PUU XI/2013 yang pada intinya menyatakan pasal 29 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[3]

Hal-hal penting tentang kekuasaan kehakiman, seperti asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, pengawasan hakim dan hakim konstitusi, pejabat peradilan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagian penutup serta penjelasannya.

Tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 2 disebutkan bahwa, “(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang- Undang. (4)Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[3]

Beberapa prinsip penting lainnya yang diatur dalam bagian ini seperti hakim yang mandiri, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan, keharusan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[4]

Juga asas-asas spesifik seperti asas legalitas dalam penjatuhan pidana, juga prinsip penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan regulasi yang benar, asas praduga tak bersalah, asas sidang pemeriksaan yang terbuka untuk

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 5

umum kecuali diatur lain, dan juga ketentuan teknis tentang hukum acara di pengadilan.[5]

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang-Undang. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 menyebutkan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang- Undang." (UU No.48/2009. ps.19)[6]. Dari situ, sebagaimana ditegaskan oleh Sunarto, Hakim bisa dipandang sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman.

Dalam melaksanakan mandat terebut, hakim harus berpegang pada prinsipprinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004[7] disebutkan bahwa, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat .

Karena itu, di sebuah pengadilan, hakim punya peran yang sangat penting, yaitu sebagai subjek utama pelaksana kekuasaan kehakiman [8] .Sebagai sebuah jabatan, tidak ada hierarki antara hakim. Bahkan meski secara administrasi pimpinan disebut Ketua dan Wakil ketua, dalam kapasitas sebagai hakim, tetap tidak ada hierarki dengan hakim lainnya. Adapun Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, mereka adalah mandataris dari para hakim untuk mengurus persoalan administrasi. Bahkan jika ketua hendak melakukan fungsi mengadili, dia harus menunjuk dirinya sendiri bersama dengan hakim anggotanya melalui sebuah penetapan.[9]

Di dalam sebuah instansi, tenteng administrasi, hakim dalam sebuah instansi dibantu oleh unit pendukung seperti

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28.
8 Musthofa, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2021, hlm. 143.
9 Sunarto, *Peran Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 281.

kepaniteraan dan kesekretariatan yang diatur oleh peraturan tersendiri, misalnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan[10]. Peraturan ini mengatur perihal kepaniteraan dan kesekretariatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

2.2 Asas-asas Kekuasaan Kehakiman

Asas-asas kekuasaan kehakiman merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas-asas ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar proses peradilan berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya asasasas tersebut, kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan asas-asas kekuasaan kehakiman di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur secara tegas dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17. Asas-asas tersebut antara lain meliputi asas peradilan yang dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas kemandirian peradilan, asas persamaan di hadapan hukum,

10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

asas praduga tidak bersalah, serta asas keterbukaan persidangan. Pengaturan asas-asas ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peradilan yang adil, objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, asas-asas kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Asas-asas tersebut juga menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai apakah proses peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Bab II, UU Kekuasaan Kehakiman mengatur sejumlah asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau yang lebih dikenal dengan UU Kekuasaan Kehakiman, diatur sejumlah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asasasas ini disebutkan dalam Bab II, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Berikut 22 asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimaksud:

1. Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan diatur dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat
   (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; yakni dengan menciptakan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta menaati kode etik dan pedoman

perilaku hakim (Pasal 5 ayat (1) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).

7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undangundang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7 UU Kekuasaan Kehakiman).
11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
12. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).
13. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
14. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; yang terdiri

dari seorang hakim ketua dan dua hakim anggota, serta dalam prosesnya hakim dibantu oleh seorang panitera (Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).

16. Dalam perkara pidana wajib pula (pengadilan memeriksa, mengadi li, dan memutus perkara) dengan kehadiran penuntut umum (Pasal 11 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
17. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak hadir dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman).
18. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum (Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman).
19. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman).
20. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan (Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman).
21. Tindak pidana yang dilakukan bersama pihak yang termasuk dala m lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Ketua Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman).

2.3 Lingkup Peradilan di Indonesia

A. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu peradilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum, yaitu:

1. Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2. Pengadilan Tinggi Pegadilan tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[11]

B. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu suatu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditujukan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peradilan ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan syariat islam, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Pengadilan Agama, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2. Pengadilan Tinggi Agama, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[12]

11 Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar. 2022. "Perbedaan Peradilan Umum dan KhususPerbedaan Peradilan Umum dan Khusus." *Kompas.com*, Maret 9.

12 Prasasti. 2025. "Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia." *Merawat wawasan kantapos*, Juli 6: 1.

2.

C. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu peradilan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan ini merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Angkatan Bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan militer, yaitu:

1. Pengadilan militer: Pengadilan ini mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dari golongan Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah atau menurut undang-undang disamakan dengan prajurit, seperti prajurit siswa, prajurit mobilisan, dan orang yang diberi pangkat titular
   Pengadilan Militer Tinggi: Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer yang terkhusus menangani terdakwa prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas.
3. Pengadilan Militer Utama: Pengadilan ini beerwenang Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertamanya di Pengadilan Militer Tinggi dan dimintakan banding.
4. Pengadilan Militer Pertempuran: Pengadilan ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan ini berkedudukan di suatu medan pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran biasanya berpindahpindah mengikuti gerakan pasukan pada saat terjadi pertempuran. Keistimewaan dalam pengadilan militer pertempuran, yakni alat bukti tidak harus dibawa ke dalam sidang pengadilan dan pendapat hakim dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.[13]

13 *Kumparan.com.* 2021. "Peradilan Militer: Pengertian dan Jenis-jenisnya." Desember 9.

2.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam menangani sengketa di bidang tata usaha negara, yang timbul akibat diterbitkannya keputusan TUN atau bidang hukum administrasi negara, baik pusat maupun daerah. [14] Menurut Prajudi Atmosudirjo, dalam buku *Administrasi Negara* (1994), mendefinisikan peradilan administrasi negara sebagai penyelesaian atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi terkait administrasi negara yang menjadi sengketa oleh warga, instansi masyarakat, atau lembaga pemerintah. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara: pengadilan ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[15]

Tujuan banyaknya lingkup peradilan di Indonesia

Keberadaan berbagai lingkungan peradilan dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas kehidupan masyarakat serta keberagaman jenis perkara hukum yang muncul. Setiap sengketa memiliki karakteristik, subjek hukum, dan dasar hukum yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan oleh lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidangnya masing-masing.

---

14 Zuhriyah, Umi. 2024. "Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara, Tugas, dan Fungsinya." *Tirto.id*, Januari 4.

15 Ibid.

2.

Lingkungan peradilan umum dibentuk untuk menangani perkara pidana dan perdata yang bersifat umum dan melibatkan warga negara secara luas. Peradilan ini menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas sengketa perdata maupun pelanggaran pidana yang tidak secara khusus diatur dalam lingkungan peradilan lainnya. Dengan adanya peradilan umum, penegakan hukum dapat berjalan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, peradilan agama dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang beragama Islam, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah. Perkara-perkara tersebut memiliki dasar hukum dan prinsip yang bersumber dari hukum Islam, sehingga memerlukan pemahaman khusus dari hakim yang menangani. Keberadaan peradilan agama memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat Muslim sesuai dengan keyakinan dan ketentuan syariat Islam.

Peradilan militer hadir sebagai lingkungan peradilan khusus yang menangani perkara pidana dan tata usaha militer yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Mengingat tugas dan kedudukan prajurit yang berbeda dari warga sipil, diperlukan sistem peradilan tersendiri yang memahami struktur, disiplin, dan karakteristik kehidupan militer. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, disiplin, serta profesionalisme dalam tubuh militer tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Adapun peradilan tata usaha negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat atau badan pemerintahan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sengketa administrasi negara

memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata maupun pidana, sehingga memerlukan mekanisme peradilan khusus untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan. Keberadaan peradilan tata usaha negara merupakan wujud pengawasan yudisial terhadap kekuasaan eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum.

Dengan demikian, pembagian lingkungan peradilan bertujuan untuk menjamin efektivitas, profesionalitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan dan spesialisasi yang berbeda, namun tetap berada dalam satu sistem peradilan nasional yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pembagian ini diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang optimal serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.4 Tugas Hakim Dalam Lingkup Peradilan Umum

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, hakim memiliki sejumlah tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tugas-tugas tersebut merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Setiap tugas hakim saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses peradilan yang utuh, mulai dari tahap penerimaan perkara hingga penjatuhan putusan pengadilan.

Pelaksanaan tugas hakim tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan profesionalitas yang tinggi. Dalam setiap tahapan persidangan, hakim dituntut untuk bersikap independen, objektif, dan tidak memihak, serta menjunjung tinggi asas-asas kekuasaan kehakiman seperti persamaan di hadapan hukum, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum mencerminkan peran hakim sebagai pelaksana hukum sekaligus penjaga keadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara dan prinsip kekuasaan kehakiman tersebut, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. **Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Perkara**
   Hakim bertugas menerima perkara yang diajukan ke pengadilan, memeriksa fakta dan alat bukti, serta mengadili perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari fungsi utama kekuasaan kehakiman.
2. **Menggali, Mengikuti, dan Memahami Nilai Hukum dan Rasa Keadilan**
   Hakim tidak semata-mata berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
3. **Memimpin Persidangan**
   Dalam persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk memimpin jalannya sidang, menjaga ketertiban, serta menjamin setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan pembuktiannya. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip fair trial.
4. **Menilai Alat Bukti**
   Hakim berwenang menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan untuk menentukan fakta hukum. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan keyakinan hakim yang rasional serta bertanggung jawab.
5. **Menjatuhkan Putusan**
   Hakim wajib menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan hukum secara jelas, logis, dan sistematis. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai bentuk akuntabilitas peradilan.
6. **Menjaga Independensi dan Imparsialitas**
   Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap netral, tidak memihak, dan menolak segala bentuk intervensi. Independensi dan imparsialitas merupakan syarat utama agar putusan hakim memiliki legitimasi hukum dan moral.

7. Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hakim berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap terdakwa, korban, maupun para pihak dalam perkara perdata. Hal ini mencakup penghormatan terhadap asas due process of law dan prinsip keadilan substantif.

2.5 Pejabat Pada Pengadilan

Pejabat pengadilan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pejabat pengadilan adalah orang-orang yang secara resmi diangkat oleh negara untuk menjalankan tugas tertentu dalam lingkungan peradilan, baik yang berkaitan langsung dengan fungsi mengadili maupun yang bersifat administratif. Keberadaan pejabat pengadilan sangat menentukan kelancaran proses peradilan, karena mereka berperan sebagai pendukung utama bagi hakim dalam mewujudkan peradilan yang efektif, tertib, dan berkeadilan.

Dalam praktik peradilan, pejabat pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara pengadilan dengan para pihak yang berperkara. Melalui peran tersebut, pejabat pengadilan membantu memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

1. Pegawai Pengadilan

Pegawai pengadilan adalah semua pegawai yang bertugas membantu pengadilan dalam menjalankan fungsi yudisial dan administratif. Mereka bukan hakim, tetapi memiliki peran penting dalam pengelolaan perkara, administrasi, dan pelayanan bagi pihak yang berperkara. Secara umum, pegawai pengadilan terdiri dari Panitera, sekretaris dan jurusita.

2. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undangundang untuk menerima, memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim menentukan nasib hukum para pihak yang berperkara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib bersikap independen, jujur, adil, dan tidak memihak, serta berpegang pada asas-asas kekuasaan kehakiman.

Hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki integritas moral, profesionalitas, dan kemampuan analisis hukum yang tinggi. Dalam persidangan, hakim memimpin jalannya sidang, menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menyusun pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan.

3. Panitera

Panitera merupakan pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam bidang administrasi perkara dan persidangan. Peran panitera sangat penting karena berkaitan langsung dengan tertib administrasi peradilan. Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, pencatatan jalannya persidangan, serta penyimpanan dokumen-dokumen resmi pengadilan.

Dalam proses persidangan, panitera mencatat seluruh hal penting yang terjadi di persidangan, termasuk keterangan para pihak, saksi, dan putusan hakim. Selain itu, panitera juga berperan sebagai penghubung antara pengadilan dan para pihak yang berperkara, terutama dalam hal penyampaian informasi terkait jadwal sidang, salinan putusan, dan administrasi perkara lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh panitera muda dan panitera pengganti sesuai dengan bidang perkara yang ditangani.

4. Jurusita

Jurusita adalah pejabat pengadilan yang bertugas sebagai salah satu pelaksana tugas keperkaraan di Pengadilan. Pada Pasal 103

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa jurusita bertugas mendukung pelaksanaan fungsi pengadilan. Di instansi pengadilan, Juru Sita lebih banyak bertugas di lapangan seperti melaksanakan perintah pengadilan, terutama terkait penyampaian atau pelaksanaan keputusan pengadilan kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, jurusita termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya membantu tugas-tugas administrasi pengadilan dan dalam beberapa hal berkoordinasi dengan Panitera.

5. Hubungan kerja antar Pejabat Pengadilan

Hubungan kerja antara hakim, panitera, dan jurusita bersifat saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membutuhkan dukungan panitera dalam pengelolaan administrasi perkara serta bantuan jurusita dalam melaksanakan perintah dan putusan pengadilan. Hubungan kerja ini didasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Koordinasi yang baik antar pejabat pengadilan sangat diperlukan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya kerja sama yang harmonis, proses peradilan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.